



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, perlu didukung dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kayong Utara dapat dilaksanakan secara maksimal, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu adanya pengaturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di Kabupaten Kayong Utara.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

13. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, perangkat elektronik lainnya.
14. Aplikasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah.
17. *Website* adalah kumpulan halaman *web* yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Nama Domain adalah alamat internet dari Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode, atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
19. Sub Domain adalah nama bagian dari nama domain yang mengacu ke alamat internet dari Pemerintah Daerah.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan menggunakan SPBE.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang efektif pada masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
- c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara SPBE;
- d. menjadi acuan dalam pengambilan keputusan publik;
- e. mewujudkan masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan SPBE;
- f. mencapai keterpaduan penyelenggaraan SPBE antara instansi pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- g. menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

BAB II ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE dalam rangka penyelenggaraan SPBE.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
 - b. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 1. domain arsitektur Proses Bisnis;
 2. domain arsitektur data dan informasi;
 3. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 4. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 5. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 6. domain arsitektur layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan/atau arahan bagi Perangkat Daerah dalam menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE berdasarkan:
 - a. Arsitektur SPBE nasional; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana pembangunan Daerah.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan peninjauan kembali oleh Bupati melalui Dinas pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peninjauan kembali Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana pembangunan Daerah.

BAB III PETA RENCANA SPBE

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE dalam rangka penyelenggaraan SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan/atau arahan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPBE secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan peninjauan kembali oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Peninjauan kembali Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh Dinas.

BAB IV PROSES BISNIS SPBE

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
 - b. pemerintahan dalam negeri.

BAB V APLIKASI SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai arahan atau pertimbangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 13

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup.

Pasal 14

- (1) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Aplikasi Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum dalam memberikan layanan SPBE.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian;
 - h. pembentukan, dokumentasi, dan/atau informasi produk hukum Daerah; dan
 - i. pengaduan pelayanan publik.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum apabila dalam memberikan layanan SPBE tidak menggunakan Aplikasi Umum.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Aplikasi Khusus

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang ketentuannya berdasarkan:
 - a. pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE di Daerah dan kebutuhan khusus pada Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus berdasarkan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - c. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus; dan
 - d. standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INFRASTRUKTUR SPBE

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
 - a. standar perangkat;
 - b. standar interoperabilitas;
 - c. standar keamanan Sistem Informasi; dan
 - d. standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk:
 - a. jaringan intra Perangkat Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Perangkat Daerah.
- (2) Jaringan intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan jaringan intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (2) Penggunaan jaringan intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Penggunaan sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dengan jaringan intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 23

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mencakup semua perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. ruangan *server*;
 - c. pusat pemulihan *server*;
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. kapasitas internet.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, terdiri atas:
 - a. pusat layanan data;
 - b. komputer;
 - c. perangkat untuk mengatur lalu lintas paket dalam jaringan dan alat penghubung antar komputer;
 - d. suplai daya bebas gangguan;
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. ruangan pusat operasi jaringan sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Ruang server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Daerah; dan
 - c. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan setiap Perangkat Daerah.
- (4) Pusat pemulihan server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi diluar kendali yang tidak dapat diantisipasi di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.
- (6) Kapasitas internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kapasitas maksimum dari jalur komunikasi internet yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

Pasal 24

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dipelihara dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.

- (2) Jaminan Penyimpanan dan waktu hubung *server* pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Jaminan keamanan *server* pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan Dinas.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengadakan *server* sendiri, melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*, dengan rekomendasi Dinas.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyediakan fasilitas *virtual private server* beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.
- (6) Dalam hal tersedianya Pusat Data bagi Pemerintah Daerah pada Pusat Data nasional, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data nasional.

Pasal 26

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII LAYANAN SPBE

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja;
 - j. pembentukan, dokumentasi, dan/atau informasi produk hukum Daerah; dan

- k. layanan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. layanan sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Penanggung jawab terhadap layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Integrasi layanan SPBE dilakukan dengan menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VIII PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat:
<https://kayongutarakab.go.id/>

- (3) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Nama Domain *https://kayongutarakab.go.id/* dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 32

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan Informasi Publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 34

- (1) Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (2) Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan Informasi Publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KEAMANAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
- (3) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- (4) Standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 37

Kelembagaan merupakan organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk:
 - a. tim koordinasi SPBE; dan/atau
 - b. tim evaluator internal SPBE.
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan evaluasi mandiri SPBE di Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE; dan
 - b. penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tim koordinasi SPBE dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan komunikasi di Daerah.
- (3) Koordinator atau penanggung jawab tim koordinasi SPBE adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala Dinas dengan anggota kepala Perangkat Daerah.

- (5) Pembentukan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b berfungsi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE; dan
 - b. mengukur kemajuan indeks SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator atau penanggung jawab tim koordinasi SPBE adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Tim evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Dinas dengan anggota Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB XII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 41

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menyediakan sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Penguasaan Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur sipil negara.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan SPBE.

Pasal 44

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan komunikasi dan informasi.
- (2) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembangan komputerisasi;
 - b. sistem manajemen;
 - c. proses kerja;
 - d. pengembangan situs; dan
 - e. pembakuan standar dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 45

- (1) Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, aplikasi dan *Website*, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informasi;
 - b. pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informasi; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:

- a. koordinasi secara berkala;
- b. pelatihan;
- c. bimbingan dan supervisi; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, aplikasi dan *Website*, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informasi;
 - b. pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informasi; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. audit Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Dinas dan/atau tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE;
 - c. infrastruktur teknologi dan informatika; dan
 - d. audit keamanan SPBE.
- (4) Pelaksanaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan kementerian/lembaga non kementerian teknis terkait.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dalam bentuk audit Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 50

Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perangkat Daerah yang telah memiliki Infrastruktur SPBE tetap memanfaatkannya sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Daerah; dan
- b. aplikasi tertentu yang telah tersedia di Pemerintah Daerah tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 197808272010011011